

**PERSYARATAN PENCALONAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN DAN PERSEBARAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA.**

**2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR 228/PL.02.2-Kpt/7410/KPU-Kab/X/2019**

**ABSTRAK:** Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf a, huruf b, dan huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020.

**Dasar hukum Keputusan KPU** ini adalah UU Nomor 29 Tahun 1959; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 2016; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018; Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2015; Peraturan KPU 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017; Peraturan KPU RI Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan KPU RI Nomor 15 Tahun 2019; Keputusan KPU Kabupaten Buton Utara Nomor 201/PL.02.1-Kpt/7410/KPU-Kab/IV/2019; Keputusan KPU Kabupaten Buton Utara Nomor 222/PP.01.2-Kpt/7410/KPU-Kab/X/2019.

**Dalam keputusan KPU Nomor 228/PL.02.2-Kpt/7410/KPU-Kab/X/2019 diatur mengenai Persyaratan Pencalonan Jumlah Minimal Dukungan dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Buton Utara**

**CATATAN:** - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 26 Oktober 2019.